

PROSEDUR HUKUM NATURALISASI KEWARGANEGAAAN GANDA ARCANDRA TAHAR

Dr. Hamja, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu
Email: hamja.hamja904@unwir.ac.id

Abstract

The term citizenship is intended for citizens who already have their citizenship status, namely Indonesian Citizens, the vast territory of Indonesia is related to citizenship, many of which claim to be citizens, but in their citizenship status is unclear, even though in the positive Indonesian legal order Law No. 12 of 2006 states the conditions for someone to become an Indonesian citizen and that is not difficult. The purpose of this article is to report about the naturalization of legal procedures for dual citizenship related to the case experienced by Arcandra Tahar. Arcandra Tahar's citizenship case experienced by Arcandra Tahar is a unique case where each country has different rules and uses different principles to apply the rules of citizenship status in its country, Arcandra becomes an Indonesian citizen again after being dual citizenship. He became an Indonesian citizen through revelation and still wanted to become an Indonesian citizen and the submission of his American citizens' revocation.

Keywords : Arcandra Tahar, positive law, dual citizenship

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Istilah warga negara Indonesia diperuntukan bagi warga negara yang sudah memiliki status kewarganegaraannya yaitu Warga Negara Indonesia, wilayah Indonesia yang sangat luas memungkinkan timbulnya masalah – masalah terkait kewarganegaraan, banyak yang mengaku warga negara Indonesia namun ternyata status kewarganegaraannya belum jelas, padahal dalam tatanan hukum positif Indonesia Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan syarat – syarat seseorang menjadi warga negara Indonesia dan itu tidaklah sulit. Seperti kasus yang pernah terjadi di Indonesia, Seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar diketahui memiliki kewarganegaraan ganda hal tersebut terbukti melalui paspor yang dimiliki Arcandra, Arcandra memiliki dua paspor yang satu berkebangsaan Amerika

dan satu lagi Indonesia. Seiring berjalannya waktu pemerintah memutuskan melalui Menteri Hukum dan HAM bahwa kewarganegaraan Arcandra akan di cabut dikarenakan di Indonesia tidak mengenal istilah Kewarganegaraan ganda (Bipatride), namun selang beberapa minggu putusan tersebut dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM dikarenakan Arcandra mengaku telah melakukan pencabutan terhadap status warga negara Amerikanya.

Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan penulisan ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur hukum naturalisasi terhadap kewarganegaraan ganda terkait kasus yang dialami Arcandra Tahar.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Asas – Asas Kewarganegaraan di Indonesia

Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

1. Asas ius sanguinis

Sama seperti penjelasan diatas, Asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan bersasarkan negara tempat dilahirkan. contoh nya serupa dengan contoh asas ius sanguinis diatas.

2. Asas ius soli

Serupa seperti penjelasan diatas, Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, di indonesia asa ini diberlakukan terbatas bagi anak-anak seseuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. contoh nya serupa dengan contoh asas ius soli diatas.

3. Asas kewarganegaraan tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. asas kewarganegaraan tunggal merupakan prinsip tentang status kewarganegaraan yang dimana setiap warga negara tidak boleh berkewarganegaraan ganda.

Contohnya : bila suatu anak lahir di kalangan warga negara (baik luar maupun dalam), maka setelah dewasa si anak tersebut harus memilih apa status kewarganegaraan yang ia kehendaki.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Contohnya : bila suatu anak lahir dan mempunyai dua kewarganegaraan (Bipatride), maka anak tersebut boleh memiliki dua kewarganegaraan sampai ia berusia 18 tahun (atau sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang), setelah anak tersebut berusia 18 tahun ia harus melepas / memilih salah satu kewarganegaraanya.¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologis Kembalinya Kewarganegaraan Arcandra Tahar

Status kewarganegaraan Indonesia mantan menteri ESDM Arcandra Tahar batal dicabut. Hal itu dinyatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dalam rapat dengan Komisi III Bidang Hukum DPR.

Menteri Yasonna membeberkan runtutan kembalinya status Arcandra sebagai warga negara Indonesia. Arcandra, kata dia, telah mengajukan pencabutan kewarganegaraan Amerika Serikat yang ia miliki. Arcandra sebelumnya memang sempat menyandang kewarganegaraan ganda –AS dan Indonesia– yang tidak diakui dalam hukum Indonesia. Pasal 23 Undang-

¹ <http://www.markijar.com/2017/06/4-asas-kewarganegaraan-di-indonesia.html> , diakses pada tanggal 30 Maret 2019 Pukul 17.36

Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur, apabila seseorang memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri, maka status WNI yang bersangkutan hilang.

Secara formal, kata Yasonna, Pasal 30 UU Kewarganegaraan menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang kehilangan dan pembatalan WNI, yakni diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Atas kasus dugaan bipatride Arcandra, Kementerian Hukum dan HAM memeriksa perkara tersebut. Arcandra ditanyai Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Sekretariat Negara. Arcandra mengaku memiliki dua paspor dan telah menjadi warga negara Amerika Serikat. Atas pengakuan itu, paspor WNI Arcandra hendak dicabut.

Namun saat proses pencabutan WNI Arcandra tengah berlangsung, lulusan Teknik Mesin ITB itu ternyata diketahui sudah mengajukan kehilangan kewarganegaraan (*certificate of loss of nationality*) ke Kedutaan Besar AS. Surat kehilangan kewarganegaraan AS milik Arcandra diajukan ke pemerintah AS di bawah sumpah pada 12 Agustus 2016, yakni 16 hari sesudah dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ESDM (27 Juli), dan tiga hari sebelum ia kehilangan jabatannya karena kasus kewarganegaraan tersebut (15 Agustus). Tiga hari sesudah surat kehilangan kewarganegaraan AS diajukan Arcandra, yakni 15 Agustus, pemerintah AS mengeluarkan surat persetujuan pencabutan kewarganegaraan Arcandra sebagai warga negara AS.

Artinya, pada hari di mana Arcandra dicopot Jokowi sebagai menteri, pemerintah AS mencabut kewarganegaraan AS miliknya. “Pada surat itu dikatakan, *'Certificate of loss of nationality. Approved. Overseas citizens services. Departement of State.* Itu dari Kemlu mereka,” kata Yasonna di hadapan Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

Untuk mengecek kebenaran hal itu, Kemkumham meminta surat konfirmasi dari Kedubes AS. Pada 31 Agustus, pemerintah AS pun

mengeluarkan surat konfirmasi yang menyatakan status kewarganegaraan AS Arcandra telah dicabut. “Jadi yang bersangkutan (Arcandra) kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat,” kata Menteri Yasonna.

Atas dasar itu, Yasonna menghentikan proses pencabutan status WNI Arcandra. Sebab, artinya kini Arcandra tidak lagi menyanggah kewarganegaraan ganda. Aturan hukum Indonesia, kata Yasonna, tidak mengenal dwikewarganegaraan, juga tidak memperbolehkan seseorang tak berkewarganegaraan (*stateless*).

“Karena dia sudah kehilangan kewarganegaraan AS, maka kami menyetop prosedur kehilangan kewarganegaraan (Indonesia),” kata Yasonna.

Jika proses pencabutan status WNI Arcandra tetap dilakukan, ujar Yasonna, maka dia sebagai pejabat negara akan dikenai sanksi pidana lantaran telah membuat seseorang tidak memiliki kewarganegaraan.²

3.2 Prosedur Hukum Naturalisasi Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Pasal 55

(1) Perempuan atau laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki atau perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena menurut hukum negara asal suami atau istri, kewarganegaraan istri atau suami mengikuti kewarganegaraan suami atau istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

(2) Jika perempuan atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160907144154-12-156726/kronologi-kembalinya-kewarganegaraan-indonesia-arcandra-tahar> , diakses tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.45

Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang mengajukan pernyataan.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung, dibuat dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama lengkap orang yang mengajukan pernyataan;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. jenis kelamin;
- d. alamat tempat tinggal;
- e. pekerjaan;
- f. kewarganegaraan suami atau istri;
- g. status perkawinan; dan
- h. nama lengkap suami atau istri.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- c. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- d. surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan
- e. pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan surat pernyataan berukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Pasal 56

(1) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia setelah menerima pernyataan memeriksa kelengkapan persyaratan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan kepada orang yang mengajukan pernyataan dalam

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.

(3) Dalam hal pernyataan telah dinyatakan lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima secara lengkap.

Pasal 57

(1) Menteri memeriksa pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Menteri mengembalikan pernyataan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dilengkapi.

Pasal 58

(1) Dalam hal pernyataan telah lengkap, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia, Menteri menetapkan keputusan bahwa orang yang mengajukan pernyataan, tetap sebagai Warga Negara Indonesia.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia untuk diteruskan kepada orang yang mengajukan pernyataan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.³

³ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007

IV. Kesimpulan

Kasus kewarganegaraan Arcandra Tahar yang dialami Arcandra Tahar merupakan kasus yang unik dimana tiap – tiap negara memiliki aturan yang berbeda serta menggunakan asas yang berbeda pula dalam penerapan aturan status kewarganegaraan di negaranya, Arcandra menjadi warga negara Indonesia kembali setelah tadinya berstatus kewarganegaraan ganda, ia menjadi warga negara Indonesia kembali melalui pernyataan tetap ingin menjadi warga negara Indonesia dan tentu saja pengajuan pencabutan warga negara Amerika yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

<http://www.markijar.com/2017/06/4-asas-kewarganegaraan-di-indonesia.html>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160907144154-12-156726/kronologi-kembalinya-kewarganegaraan-indonesia-arcandra-tahar>